



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.52/I/2025 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025, perlu dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa dalam rangka menampung usulan Pergeseran Anggaran yang diusulkan oleh SKPD Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan pergeseran anggaran;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 8 NoReg Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau 9.50.A/2024);
26. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 65);
27. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 2. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.52/I/2025 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Merubah Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 65), diubah sebagai berikut:

- a. Lampiran I tentang Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Lampiran II tentang Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 19 MARET 2025

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 19 MARET 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 9

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.727.532.604,00	3.727.532.604,00	0,00
6.1.01.05.01.0029	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	6.212.554.341,00	6.212.554.341,00	0,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	31.062.771.705,00	31.062.771.705,00	0,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	31.062.771.705,00	31.062.771.705,00	0,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	455.065.209,00	455.065.209,00	0,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	455.065.209,00	455.065.209,00	0,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	8.697.576.077,00	8.697.576.077,00	0,00
6.1.01.05.04.0002	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	8.697.576.077,00	8.697.576.077,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
6.1.05.05	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
6.1.05.05.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
6.1.05.05.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	125.451.086.875,00	125.451.086.875,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	75.451.086.875,00	125.451.086.875,00	50.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Bengkalis, 19 Maret 2025

Bupati

TTD

KASMARNI

6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00	

Kab. Bengkalis, 19 Maret 2025

Bupati

TTD

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
171	Organisasi Pemuda Pancasila	Jalan Ahmad Yani Nomor 03 RT 02/RW 01 Bengkulu	200.000.000,00	120.000.000,00	-80.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN					
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			120.000.000,00	-80.000.000,00
172	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkulu Jl. Kelapapati Darat Desa Kelapapati - Bengkulu	Jl. Kelapapati Darat Desa Kelapapati - Bengkulu	200.000.000,00	120.000.000,00	-80.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN					
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			120.000.000,00	-80.000.000,00
173	FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KABUPATEN BENGKALIS	Jalan Pramuka Gg. Barokah.RT. 01/ RW. 01 Desa Air Putih Kecamatan Bengkulu	200.000.000,00	120.000.000,00	-80.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN					
	JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		5.061.428.000,00	5.806.785.000,00	745.357.000,00

Kab. Bengkulu, 19 Maret 2025

Bupati

TTD

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
			JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	400.000.000,00	1.227.330.775,00	827.330.775,00

Kab. Bengkalis, 19 Maret 2025

Bupati

TTD

KASMARNI



KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Sosial					
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT					
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu		Penyelesaian Pembayaran Utang Tahun 2024 pada Belanja Pengadaan Penampung Air Hujan (PAH) untuk Masyarakat KAT Kecamatan Mandau	0,00	43.900.000,00	43.900.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN				0,00	43.900.000,00	43.900.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial				0,00	43.900.000,00	43.900.000,00

Kab. Bengkulu, 19 Maret 2025

Bupati

TTD

KASMARNI



KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Bengkulu, 19 Maret 2025

Bupati

TTD

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
267	Sungaicingam		1.709.768.619,98	1.709.768.619,98	0,00
268	Bathinsobanga		1.723.580.051,32	1.723.580.051,32	0,00
269	Pamesi		1.657.107.347,09	1.657.107.347,09	0,00
270	Boncahmahang		2.457.762.153,90	2.457.762.153,90	0,00
271	Buluhmanis		1.889.515.892,47	1.889.515.892,47	0,00
272	Airkulim		1.941.981.525,53	1.941.981.525,53	0,00
273	Pematangobo		1.863.572.110,17	1.863.572.110,17	0,00
274	Simpangpadang		2.357.304.630,34	2.357.304.630,34	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			328.230.504.000,00	403.263.090.507,00	75.032.586.507,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			328.230.504.000,00	403.263.090.507,00	75.032.586.507,00

Kab. Bengkalis, 19 Maret 2025

Bupati

TTD

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
41	KUBE "PERAPAT SEJAHTERA" USAHA NELAYAN	DESA PRAPAT TUNGGAL	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00
42	KUBE "NELAYAN MAKMUR" USAHA NELAYAN	DESA SEBAUK	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00
43	KUBE "NELAYAN BERKAH" USAHA NELAYAN	DESA KUALA ALAM	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00
44	KUBE "BUNDA AFRI" USAHA CATERING	DESA WONOSARI BARAT	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00
45	KUBE "DELUK BERKAH" USAHA TERNAK KAMBING	DESA DELUK	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00
46	KUBE "MAJU JAYA" USAHA KULINER	DESA BANTAN SARI	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00
47	KUBE "BERANCAH BERKAH" USAHA PERLENGKAPAN PRASMANAN	DESA BERANCAH	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00
48	KUBE "RESAM SEJAHTERA" USAHA PEMBUATAN KUE	DESA RESAM LAPIS	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00
49	KUBE "DAPUR UMI" USAHA CATERING	DESA PARIT 1 API-API	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00
50	KUBE "SEJAHTERA AYAM GEPREK" USAHA AYAM GEPREK	DESA SUNGAI SELARI	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00
51	KUBE "SUMBER REJEKI" USAHA PERTANIAN HIDROPONIK	DESA PAKNING ASAL	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00
52	KUBE "SEJAHTERA BERSAMA" USAHA KERIPIK	DESA SUNGAI LINAU	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00
53	KUBE "SERANGKAI BUDIDAYA IKAN NILA" USAHA BUDIDAYA IKAN NILA	DESA PANGKALAN BATANG	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00
54	KUBE "NELAYAN SERASI" USAHA NELAYAN	DESA PRAPAT TUNGGAL	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00
55	KUBE "SAPI LESTARI" USAHA TERNAK SAPI	DESA PEDEKIK	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00
56	KUBE "HARAPAN PELITA" USAHA PERLENGKAPAN TENDA	DESA PEMATANG DUKU	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00
57	KUBE "ANEKA KERIPIK" USAHA KERIPIK	DESA PAKNING ASAL	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00
58	KUBE "CEMARA" USAHA SEWA PERLENGKAPAN PESTA	DESA DAMAI	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00
59	KUBE "PERLENGKAPAN TENDA BERSAUDARA" USAHA PERLENGKAPAN TENDA	DESA PAMBANG PESISIR	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00
60	KUBE "RUMAH MASA DEPAN" USAHA KEPUK KUBURAN	DESA SENGGORO	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00
61	KUBE "KUALA PERMAI" USAHA PERTAMINI	DESA KUALA ALAM	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			1.598.800.000,00	1.598.800.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial			25.446.400.000,00	25.446.400.000,00	0,00

Kab. Bengkalis, 19 Maret 2025

Bupati
TTD
KASMAINI



KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Bengkulu, 19 Maret 2025
Bupati

TTD

KASMARNI



KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Bengkulu, 19 Maret 2025

Bupati

TTD

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
268	Dungun Baru		6.508.875,76	6.508.875,76	0,00
269	Pangkalan Pinang		6.508.875,76	6.508.875,76	0,00
270	Pancur Jaya		6.508.875,76	6.508.875,76	0,00
271	Sri Tanjung		6.508.875,76	6.508.875,76	0,00
272	Parit Kebumen		6.508.875,76	6.508.875,76	0,00
273	Darul Aman		6.508.875,76	6.508.875,76	0,00
274	Sukarjo Mesim		6.508.875,76	6.508.875,76	0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN			26.128.595.173,00	41.340.460.335,00	15.211.865.162,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			26.128.595.173,00	41.340.460.335,00	15.211.865.162,00

Kab. Bengkalis, 19 Maret 2025
Bupati

TTD

KASMARNI



Lampiran VII : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 09 Tahun 2025
Tanggal : 19 Maret 2025

KABUPATEN BENGKALIS
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Bengkalis, 19 Maret 2025
Bupati

TTD

KASMARNI



Lampiran IX : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 09 Tahun 2025
Tanggal : 19 Maret 2025

KABUPATEN BENGKALIS
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Bengkalis, 19 Maret 2025
Bupati

TTD

KASMARNI